

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sistem Pengendalian Internal

Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense)

PT FWD Insurance Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

P 1 500 525
M (+62) 8551500525

fwd.co.id

Three Lines of Defense (Tiga Lini Pertahanan) merupakan bentuk penerapan dari Manajemen Risiko yang berperan sebagai model pertahanan terhadap risiko yang timbul dalam Perusahaan. Jika dijalankan dengan baik, manajemen risiko dapat membuat aktivitas bisnis dalam Perusahaan berjalan efektif dan efisien dengan tujuan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan, terlebih dengan menerapkan kebijakan (*Policy*) dan *Standard Operating Procedure* (*Procedure*) yang berlaku. Perusahaan mengendalikan risiko bisnis dengan menjalankan Three Lines of Defense, berikut ini:

1. **First Line - Functional Unit** dan Jajaran Manajemen Sebagai *first line* atau lini yang terlibat dalam operasional harian, setiap individu di masing-masing unit fungsi dan jajaran manajemen, bertanggung jawab mengelola risiko dalam menjalankan proses bisnis secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direksi. Salah satu penerapan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat dan menjalankan kebijakan (*Policy*) dan *Standard Operating Procedure* (*Procedure*) yang berisi alur proses serta kontrol untuk memitigasi risiko.
2. **Second Line - Legal, Compliance dan Risk Departement** Sebagai *second line*, departemen Legal, Compliance & Risk ini bertugas untuk membantu lini pertama dengan memonitor implementasi manajemen risiko. Lini pertama bisa berdiskusi mengenai berbagai hal sehubungan dengan identifikasi dan pengelolaan risiko Perusahaan. Departemen Risk Management akan berperan terhadap monitoring pengelolaan risiko secara keseluruhan dan juga review kebijakan (*Policy*) dan *Standard Operating Procedure* (*Procedure*) yang dibuat oleh lini pertama. Departemen Compliance memiliki peranan monitoring penerapan regulasi pemerintah dan badan pengawas terkait (PPATK, OJK, KPK, dan sebagainya), sedangkan Departemen Legal terkait dengan monitoring risiko hukum dan memberikan advis legal terkait dengan strategi Perusahaan.
3. **Third Line - Internal Audit Department** Sebagai lini ketiga dari Three Line of Defense, Departemen Internal Audit bertindak sebagai penilai independen terhadap tingkat efektivitas manajemen risiko di dalam Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap kecukupan desain kontrol dan implementasi kontrol baik di *first line* maupun di *second line* dalam mengelola risiko – risiko yang penting terhadap pencapaian tujuan bisnis Perusahaan.